

## **IZIN TENAGA KERJA ASING-RETRIBUSI**

2014

**PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 6, LD.2014/NO. 6 SERI C HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 12 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

- ABSTRAK** : - Bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah KBB merupakan urusan Pemerintahan Daerah, dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan sebagai retribusi daerah. Selain itu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 65 Tahun 2012; PP Nomor 97 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 1 Tahun 2010; Nomor 4 Tahun 2010; Nomor 3 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, subjek, dan penggolongan retribusi perpanjangan IMTA. Juga tentang perhitungan dan tarif retribusi sebesar USD 100 per orang TKA per bulan. Biaya retribusi ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA. Penagihan dan kedaluwarsa penagihan
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2014.
- Peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Perda ini.